



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 370 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR TEKNIK  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, Direktur Teknik tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan target kinerja, maka perlu memberhentikan Direktur Teknik tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 800/DP/I/X/2023, Perihal Usulan Pemberhentian Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Memberhentikan saudara MUSRI PASAMBUNA, ST. dari jabatannya sebagai Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	